



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 134 /PM.00.02/K.SN-14/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Pinrang, 26 April 2024

Yth.
(Daftar Imbauan Terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota :

- a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
- b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Bawaslu:

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
 - a. *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
 - b. *kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pertemuan;
- b. ajakan;
- c. imbauan;
- d. seruan; atau
- e. pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

3. Peraturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri:

a) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas: f. Netralitas.

Penjelasan Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 24 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:

(1) Pegawai ASN wajib: d. menjaga netralitas.

c) Angka 1 (satu) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b) Angka 2 (dua) huruf (e) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikarenakan secara bertingkat sampai pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antar instansi pemerintah dengan PPNP.

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Larangan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau:

1. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Pinrang untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
2. Memastikan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Pinrang untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
3. Menindaklanjuti imbauan ini keseluruhan jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang.
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Pinrang

Lampiran Imbauan Netralitas ASN

Nomor : /PM.00.02/K.SN-14/04/2024

Tanggal : April 2024

**DAFTAR PENYAMPAIAN IMBAUAN NETRALITAS ASN
DALAM PENNYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024.**

1. Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN) Kab. Pinrang
2. Inspektorat Daerah (INSPEKDA) Kab. Pinrang
3. Dinas Pendidikan dan kebudayaan (DIKBUD) Kab. Pinrang
4. Dinas Kesehatan (DINKES) Kab. Pinrang
5. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (DISBIMACIPTA) Kab.Pinrang
6. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (DSBA DK) Kab. Pinrang
7. Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) Kab. Pinrang
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (SATPOL P3KP) Kab. Pinrang
9. Dinas Sosial (DINSOS) Kab. Pinrang
10. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Pinrang
11. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kab. Pinrang
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kab. Pinrang
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DISPMD) Kab. Pinrang
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DISP2KBP3A) Kab. Pinrang
15. Dinas Perhubungan Dan Pertanahan (DISHUBTAN) Kab. Pinrang
16. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (DISKOMINSANSI) Kab.Pinrang
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DISKOP UKM) Kab.Pinrang
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kab.Pinrang
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab.Pinrang
20. Dinas Perikanan Kab.Pinrang
21. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (DISPAPOR) Kab.Pinrang
22. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura (DISTANHORTI) Kab.Pinrang
23. Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kab.Pinrang
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab.Pinrang
25. Camat Paleteang
26. Camat Watang Sawitto
27. Camat Lanrisang
28. Camat Tiroang
29. Camat Cempa
30. Camat Mattiro Sompe
31. Camat Mattiro Bulu
32. Camat Batu Lappa
33. Camat Duampanua
34. Camat Patampanua
35. Camat Lembang
36. Camat Suppa